



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya

Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521

Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 640 / 265 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN WADUK MULUR KECAMATAN BENDOSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pariwisata di Kawasan Waduk Mulur, perlu disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian bangunan dan lingkungan kawasan Waduk Mulur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan membentuk Tim Pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Waduk Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Waduk Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Waduk Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;

- b. merancang program kerja, format kerja dan substansi rencana pelaksanaan pekerjaan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Waduk Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
- c. mengumpulkan dan menganalisis data dasar sebagai bahan pekerjaan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Waduk Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,




WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Sukoharjo
 Nomor : 640/265 TAHUN 2022
 Tanggal : 1 JULI 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN
 WADUK MULUR KECAMATAN BENDOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	NANANG SYARIFUDIN, SH, MH NIP. 19741016 199311 1 002 Analisis kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	EUNIKE PUSPITANINGTYAS, ST, MT NIP. 19710522 199703 2 002 Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
7	SETYO BUDI WASITO, ST. NIP. 19720617 200701 1 015 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	HARJANTI, SH NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	FIRMANSYAH MAYMORA, S.STP.MH. NIP. 19833017200112 1 001 Sekretaris Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	HERI PRASETYO, S.Kom., M.I.Kom. NIP. 19780103 200604 1 015 Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	HARTOPO WIDI SAPUTRO NIP. 19700308 199003 1 004 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	WULAN CAHYANING M, ST. NIP. 19930609 201902 2 004 Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
13	DEVILIANA SEKAR KUSUMA DEWI, S.P.W.K. NIP. 19971127 202112 2 012 Analisis Tata Ruang Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
14	KURNIA SARAS HARTANTRI, S.ST. NIP. 19970910 202012 2 019 Analisis Manajemen Lantas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO